

ARTIKEL OPINI HUKUM JDIH

BEDAH KEBIJAKAN HUKUM GREEN ECONOMY DALAM PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2026

Penulis: SIP Law Firm

Tahun Penulisan: 2026

ABSTRAK

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2026 tentang Pengembangan Green Economy diterbitkan sebagai langkah strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup. Regulasi ini menitikberatkan pada pengembangan investasi hijau, pengurangan emisi karbon, pemanfaatan energi terbarukan, serta transformasi industri ramah lingkungan. Artikel ini membahas substansi Perpres 20/2026, urgensi pembentukannya, dampak terhadap dunia usaha dan lingkungan hidup, serta tantangan implementasi kebijakan green economy di Indonesia.

Kata kunci: green economy, investasi hijau, pembangunan berkelanjutan, energi terbarukan, Perpres 20/2026.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menjadi tantangan global yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat perlindungan lingkungan hidup. Konsep green economy hadir sebagai pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mendorong investasi yang ramah lingkungan, penggunaan energi bersih, dan pengurangan emisi karbon dalam aktivitas industri nasional.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2026 tentang Pengembangan Green Economy. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi penguatan transformasi ekonomi hijau di Indonesia sekaligus mendukung target pembangunan rendah karbon nasional.

PEMBAHASAN

1. Penguatan Investasi Ramah Lingkungan

Perpres 20/2026 memberikan arah kebijakan bagi pengembangan investasi berbasis keberlanjutan lingkungan. Pemerintah memberikan berbagai insentif kepada pelaku usaha yang menerapkan prinsip green industry, penggunaan energi terbarukan, dan efisiensi sumber daya dalam kegiatan produksinya.

Insentif tersebut dapat berupa kemudahan perizinan, dukungan pembiayaan, hingga fasilitas perpajakan bagi perusahaan yang memenuhi standar lingkungan tertentu. Kebijakan ini diharapkan mampu menarik investasi hijau baik dari dalam maupun luar negeri.

2. Pengurangan Emisi Karbon dan Pengendalian Lingkungan

Salah satu fokus utama Perpres 20/2026 adalah pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penguatan kebijakan pembangunan rendah karbon. Pemerintah mendorong penggunaan energi bersih seperti tenaga surya, tenaga air, dan kendaraan listrik sebagai bagian dari transisi energi nasional.

Selain itu, regulasi ini juga memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Perusahaan diwajibkan menerapkan pengelolaan limbah berkelanjutan dan memenuhi standar emisi yang telah ditetapkan pemerintah.

3. Dampak terhadap Dunia Usaha

Penerapan kebijakan green economy memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pelaku usaha di Indonesia. Perusahaan dituntut melakukan transformasi teknologi produksi agar lebih efisien dan ramah lingkungan.

Meskipun membutuhkan investasi awal yang cukup besar, penerapan konsep ekonomi hijau dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Selain itu, perusahaan yang menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) berpotensi memperoleh kepercayaan investor yang lebih tinggi.

4. Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Green Economy

Perpres 20/2026 juga menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi hijau. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengawasan lingkungan, pemberian rekomendasi investasi, dan pengembangan program

pembangunan berkelanjutan di wilayah masing-masing.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar implementasi kebijakan green economy dapat berjalan efektif dan merata di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung ekonomi hijau.

5. Tantangan Implementasi Kebijakan Green Economy

Meskipun memiliki tujuan positif, implementasi green economy masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tingginya biaya investasi teknologi ramah lingkungan yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh seluruh pelaku usaha.

Selain itu, kesadaran masyarakat dan dunia industri terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan masih perlu ditingkatkan. Tantangan lain meliputi keterbatasan infrastruktur energi terbarukan, pengawasan lingkungan yang belum optimal, serta perlunya sinkronisasi regulasi antar sektor.

PENUTUP

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2026 tentang Pengembangan Green Economy menjadi langkah penting pemerintah dalam memperkuat pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan pengurangan dampak perubahan iklim.

Keberhasilan implementasi kebijakan green economy memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan terintegrasi, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi nasional yang lebih hijau, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA / REFERENSI

1. Republik Indonesia. 2026. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2026 tentang Pengembangan Green Economy.
2. SIP Law Firm. 2026. "Green Economy sebagai Arah Baru Kebijakan Investasi Nasional." SIP Law Firm — Kajian Hukum Lingkungan dan Investasi.
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2026. Strategi Nasional Pembangunan Rendah Karbon.
4. Hukumonline. 2026. "Penguatan Regulasi Green Economy dalam Mendukung

Pembangunan Berkelanjutan.”

5. Kementerian Investasi/BKPM. 2026. Kebijakan Investasi Hijau dan Pengembangan Industri Ramah Lingkungan Nasional.